



ANGGARAN

RUMAH

TANGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:

- a. *Constitution of ALSA* adalah ketentuan dasar yang menjadi pedoman utama bagi Asian Law Students' Association.
- b. Anggaran Dasar *ALSA National Chapter Indonesia* yang selanjutnya disebut sebagai AD adalah ketentuan dasar yang menjadi pedoman utama bagi *ALSA National Chapter Indonesia*.
- c. Anggaran Rumah Tangga *ALSA National Chapter Indonesia* yang selanjutnya disebut sebagai ART adalah peraturan tertulis yang berisi ketentuan-ketentuan umum untuk menjalankan *ALSA National Chapter Indonesia*.
- d. Rencana Strategis (*strategic planning*) adalah kerangka sistematis mengenai prioritas - prioritas pembangunan dan pelaksanaan komitmen *ALSA National Chapter Indonesia* untuk menciptakan akselerasi organisasi secara adil, merata, terbuka, berkesinambungan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. *Membership Establishment Guidelines* merupakan sebuah dokumen yang berisi pedoman serta tata cara bagi *ALSA Indonesia* dalam menentukan calon *Local Chapter* serta memuat prosedur selama masa pengembangan bagi *Pre-Observer* dan *Observer ALSA Indonesia*.
- f. *Graphic Standard Manual* yang selanjutnya disebut sebagai GSM adalah dokumen yang berisi ketentuan khusus untuk penggunaan dan penerapan elemen identitas visual *ALSA Indonesia*.
- g. *ALSA International* adalah lembaga tertinggi *ALSA* di tingkat internasional.
- h. *International Board* adalah pengurus *ALSA International*.
- i. *ALSA National Chapter Indonesia* yang selanjutnya disebut *ALSA Indonesia* merupakan lembaga tertinggi *ALSA* di Indonesia.
- j. *National Board ALSA Indonesia* yang selanjutnya disebut *National Board* adalah pengurus *ALSA Indonesia* yang dipimpin dan dibentuk oleh Presiden *National Board*.
- k. *ALSA Local Chapter* yang selanjutnya disebut *Local Chapter* adalah lembaga yang merupakan bagian dari dan berada satu tingkat di bawah *ALSA Indonesia*.

- l. *Local Board* adalah pengurus *Local Chapter*.
- m. Alat Kelengkapan adalah sarana kelengkapan yang dibentuk dan diselenggarakan untuk menjalankan tugas dan fungsi dari ALSA Indonesia untuk mencapai tujuan.
- n. Acara Nasional adalah acara ALSA Indonesia yang diselenggarakan oleh *Local Chapter* secara bergiliran sesuai dengan kewajiban *Local Chapter*.
- o. Musyawarah Nasional adalah forum musyawarah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam ALSA Indonesia.
- p. Musyawarah Nasional Istimewa adalah forum musyawarah yang diadakan sehubungan dengan keadaan memaksa yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang sejajar dengan Musyawarah Nasional.
- q. Pra-Musyawarah Nasional adalah forum musyawarah yang hasil-hasilnya akan ditindaklanjuti pada Musyawarah Nasional.
- r. Rapat Pimpinan Nasional adalah forum musyawarah pertama *National Board* terpilih bersama dengan delegasi *Local Chapter*.
- s. Presiden *National Board* adalah mahasiswa aktif yang menjabat sebagai ketua ALSA Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di bawah Musyawarah Nasional.
- t. Staf *National Board* adalah mahasiswa aktif yang menjabat sebagai pengurus ALSA Indonesia yang bekerja sama membantu Presiden *National Board* dalam mengelola ALSA Indonesia.
- u. *Supervising Council* adalah jabatan setingkat Presiden *National Board* yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja *National Board*.
- v. Alumni *National Chapter* adalah anggota *Local Chapter* yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus melalui proses yudisium di Fakultas Hukum tempat *Local Chapter*-nya berasal sehingga sudah tidak menyangang status sebagai anggota.
- w. Demisioner *National Board* adalah Pengurus *National Board* yang telah menyelesaikan tugasnya dalam 1 (satu) periode kepengurusan yang masih menyangang status sebagai mahasiswa maupun telah menjadi alumni.
- x. Kuorum adalah jumlah minimum anggota dan/atau delegasi yang harus hadir dalam Alat Kelengkapan.
- y. *Pre-Observer* merupakan universitas di wilayah Indonesia yang menaruh minat dalam

bergabung sebagai *Local Chapter* ALSA Indonesia.

- z. *Observer* adalah status yang diberikan kepada pihak eksternal yang telah ditetapkan untuk tertarik menjadi calon *Local Chapter* ALSA Indonesia

BAB II DASAR PENYUSUNAN

Pasal 2

Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut ART ALSA Indonesia disusun berdasarkan Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut AD ALSA Indonesia.

BAB III IDENTITAS

Bagian Pertama

Nama Organisasi

Pasal 3

Nama resmi organisasi ini adalah Asian Law Students' Association *National Chapter* Indonesia yang selanjutnya disebut ALSA Indonesia.

Bagian Kedua

Logo

Pasal 4

(1) Logo resmi ALSA Indonesia terdiri dari:

- a. Dewi Yustisia yang mengangkat timbangan melambangkan bahwa organisasi ini mendeskripsikan kejujuran, integritas, dan kredibilitas ALSA yang menunjukkan kesadaran akan keadilan;
- b. Teks "ALSA" yang tegas melambangkan bahwa organisasi ini dapat melaksanakan visi dan misi mahasiswa hukum sebagai anggota ALSA; dan
- c. Warna merah menunjukkan keberanian untuk melaksanakan tujuan dari ALSA.

(2) Logo resmi ALSA hanya dapat dipakai oleh pengurus dan anggota ALSA sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Logo resmi ALSA Indonesia diatur dalam GSM ALSA Indonesia. Pengubahan komposisi ukuran, tata letak, dan pengubahan logo secara keseluruhan tidak dibenarkan.

Bagian Ketiga

Bahasa

Pasal 5

Bahasa resmi yang digunakan dalam setiap kegiatan maupun pembentukan kebijakan oleh ALSA Indonesia adalah Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

Bagian Keempat

Identitas

Pasal 6

- (1) ALSA Indonesia merupakan organisasi nonpolitik dan nonprofit.
- (2) ALSA Indonesia bersifat nonpolitik, yang berarti organisasi ini:
- a. Tidak terafiliasi dengan partai politik;
 - b. Tidak mendukung atau terlibat dalam kegiatan politik praktis; dan
 - c. Tidak memberi dukungan kepada partai politik tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) ALSA Indonesia bersifat nonprofit, yang berarti organisasi ini merupakan entitas nirlaba yang tidak bertujuan, baik untuk mencari keuntungan finansial bagi pengurus maupun dengan maksud memperkaya diri sendiri.
- (4) ALSA Indonesia dapat terafiliasi dengan organisasi maupun perkumpulan lain yang sejalan dengan amanah ALSA *Constitution*, baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB IV KEANGGOTAAN

Bagian Pertama Anggota *Local Chapter*

Pasal 7

Mahasiswa yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf (a) AD merupakan mahasiswa Strata-1 Fakultas Hukum yang menjadi anggota *Local Chapter*. *Local Chapter* yang dimaksud adalah Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, Universitas Jember, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Sriwijaya, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Syiah Kuala, Universitas Udayana, Universitas Andalas, dan Universitas Mulawarman.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Anggota *Local Chapter*

Pasal 8

(1) Anggota *Local Chapter* berhak:

- a. Mencalonkan diri untuk menjadi Presiden ALSA Indonesia;
- b. Mencalonkan diri untuk menjadi *National Board* dan/atau *International Board*; dan
- c. Berpartisipasi dalam kegiatan ALSA.

(2) Anggota *Local Chapter* berkewajiban:

- a. Menjaga nama baik ALSA;
- b. Tunduk pada *Constitution of ALSA*, AD ALSA Indonesia, dan ART ALSA Indonesia; dan
- c. Aktif berperan serta dalam berbagai kegiatan ALSA.

Bagian Ketiga

Anggota Kehormatan

Pasal 9

- (1) Anggota Kehormatan ALSA Indonesia adalah setiap orang yang tidak memiliki status sebagai anggota *Local Chapter*, tetapi memberikan kontribusi yang besar bagi ALSA Indonesia sebagai sebuah penghargaan atas dedikasinya terhadap ALSA Indonesia.
- (2) Penghargaan ini melekat seumur hidup pada pemegang penghargaan, tetapi dapat dicabut kembali melalui Musyawarah Nasional.
- (3) Pencabutan status anggota kehormatan dilakukan:
 - a. Jika yang bersangkutan mencemarkan nama baik ALSA; dan/atau
 - b. Jika dianggap melakukan perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Anggota Kehormatan

Pasal 10

- (1) Anggota kehormatan berhak:
 - a. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan kebijakan dari Presiden *National Board*; dan
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan ALSA.
- (2) Anggota kehormatan berkewajiban untuk menjaga nama baik ALSA.

BAB V

KADERISASI

Pasal 11

- (1) Kaderisasi merupakan suatu sistem yang dibuat sebagai sarana peningkatan sumber daya manusia dari ALSA Indonesia demi tercapainya visi, misi, dan tujuan organisasi.
- (2) Kaderisasi bertujuan untuk membekali calon anggota baru dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar organisasi.
- (3) Kaderisasi ditujukan kepada calon anggota baru *Local Chapter*.
- (4) *Local Chapter* berhak menentukan sistem dan mekanisme kaderisasinya masing-masing.

BAB VI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Pendanaan

Pasal 12

Sumber pendanaan organisasi berasal dari:

- a. Iuran wajib masing-masing *Local Chapter*;
- b. Bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, *Constitution of ALSA*, serta AD dan ART ALSA Indonesia;
- c. Iuran pengurus *National Board*; dan/atau
- d. Usaha-usaha yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, *Constitution of ALSA*, serta AD dan ART ALSA Indonesia.

Bagian Kedua

Dana Abadi

Pasal 13

- (1) Dana abadi adalah dana yang dimiliki oleh ALSA Indonesia untuk jangka waktu yang lama.
- (2) Dana abadi tersebut hanya dapat digunakan apabila keuangan ALSA Indonesia dalam keadaan sangat mendesak berdasarkan hasil kesepakatan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ *Local Chapter*.
- (3) Setiap periode Kepengurusan ALSA Indonesia diharapkan untuk menambah Dana Abadi yang bersumber dari kas akhir ALSA Indonesia dengan jumlah yang telah ditetapkan dan disepakati oleh *National Board*.

Bagian Ketiga

Kekayaan Organisasi

Pasal 14

- (1) Kekayaan organisasi adalah semua benda-benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki organisasi yang diperoleh secara sah dan halal.

- (2) Tata cara pengelolaan kekayaan organisasi disepakati lebih lanjut dalam setiap agenda musyawarah yang bertujuan membahas hal tersebut.

BAB VII

NATIONAL BOARD

Bagian Pertama

Struktur Kepengurusan

Pasal 15

- (1) Kepengurusan *National Board* terdiri dari:
- Pengurus ALSA Indonesia; dan
 - Nonpengurus ALSA Indonesia.
- (2) Pengurus ALSA Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) adalah *National Board*, yang terdiri dari:
- Presiden; dan
 - Staf.
- (3) Pengangkatan staf dilaksanakan dengan surat keputusan Presiden *National Board*.
- (4) Staf sekurang-kurangnya terdiri dari:
- Divisi Internal; dan
 - Divisi Eksternal.
- (5) Nonpengurus ALSA Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (b) adalah *Supervising Council*.

Bagian Kedua

Fungsi, Tugas, dan Wewenang Presiden

Pasal 16

Presiden *National Board* mempunyai fungsi:

- Memberikan saran bagi kegiatan *Local Chapter*;
- Menjembatani kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh ALSA;
- Memonitor program kerja setiap *Local Chapter* dan mengumpulkan laporan pertanggungjawabannya;
- Menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga yang sejalan dengan tujuan ALSA;

- e. Memimpin peserta forum nasional dan delegasi ALSA Indonesia dalam forum internasional;
- f. Membantu *Local Chapter* dalam menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diatasi oleh *Local Chapter* khususnya dalam mempertahankan eksistensinya;
- g. Mengarsipkan seluruh dokumen tentang ALSA selama periode kepengurusan; dan
- h. Memberikan arahan dan mengawasi persiapan, pelaksanaan, serta pasca kegiatan nasional.

Pasal 17

Presiden *National Board* mempunyai tugas:

- a. Menjalankan *Constitution of ALSA*;
- b. Menjalankan AD, ART, dan Rencana Strategis ALSA Indonesia; dan
- c. Menjalankan keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Istimewa, Pra-Musyawarah Nasional, dan Rapat Pimpinan Nasional.

Pasal 18

Presiden *National Board* mempunyai wewenang:

- a. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan staf berdasarkan hak prerogatif yang dimiliki;
- b. Mengoordinasikan delegasi ALSA Indonesia dalam mengikuti kegiatan internasional;
- c. Melakukan koordinasi terhadap calon *Local Chapter* yang ingin mengajukan diri menjadi anggota ALSA Indonesia dalam Musyawarah Nasional;
- d. Membuat kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu dan sesuai dengan fungsinya;
- e. Menjatuhkan sanksi yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 44;
- f. Membuat panitia khusus/*ad hoc* yang bertugas membuat peraturan pelaksanaan;
- g. Mengesahkan anggota kehormatan *Local Chapter* yang telah ditetapkan oleh *Local Chapter*;
- h. Merekomendasikan anggota *Local Chapter* untuk menduduki posisi di *International Board*;
- i. Memberikan mandat kepada staf untuk melaksanakan sebagian dan/atau seluruh fungsi dan tugasnya; dan
- j. Menentukan *Supervising Council* untuk 1 (satu) periode kepengurusan.

Bagian Ketiga

Masa Jabatan dan Rangkap Jabatan

Pasal 19

- (1) Masa jabatan *National Board* adalah 1 (satu) periode kepengurusan.
- (2) 1 (satu) periode kepengurusan adalah kurun waktu berjalannya kepengurusan *National Board* sampai serah terima jabatan Presiden di Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Istimewa.
- (3) Presiden *National Board* hanya dapat dipilih untuk 1 (satu) periode kepengurusan.

Pasal 20

- (1) Presiden *National Board* tidak dapat merangkap jabatan apapun dalam ALSA dan tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus inti dalam organisasi selain ALSA.
- (2) Presiden *National Board* yang sedang menjabat dapat mencalonkan diri menjadi Presiden *International Board* dalam forum internasional ALSA apabila terjadi keadaan yang mendesak.
- (3) Sehubungan dengan ayat (2) diatas, sebelum mencalonkan diri menjadi Presiden *International Board*, Presiden *National Board* wajib mengundurkan diri dari jabatannya dan menunjuk salah satu staf *National Board* pada saat itu sebagai pengganti sementara (*interim*) sampai diadakannya Musyawarah Nasional Istimewa.
- (4) Apabila tidak terpilih menjadi Presiden *International Board*, Presiden *National Board* kembali menduduki jabatannya sebagai Presiden *National Board*.

BAB VIII

SUPERVISING COUNCIL

Bagian Pertama

Ketentuan Umum

Pasal 21

- (1) *Supervising Council* sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang atau jumlah kelipatan bilangan ganjil dan seterusnya yang merupakan Demisioner *National Board*.
- (2) *Supervising Council* diangkat berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh Presiden *National Board*.

(3) Masa jabatan *Supervising Council* adalah 1 (satu) periode kepengurusan *National Board*.

Bagian Kedua

Tugas *Supervising Council*

Pasal 22

Supervising Council bertugas:

- a. Mengawasi kinerja *National Board*;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden *National Board*; dan
- c. Membuat laporan tertulis mengenai evaluasi kepengurusan *National Board* selama setengah periode kepengurusan pada Pra-Musyawarah Nasional dan 1 (satu) periode kepengurusan pada Musyawarah Nasional.

Bagian Ketiga

Hak *Supervising Council*

Pasal 23

Supervising Council berhak:

- a. Mengajukan pertanyaan dan mengadakan diskusi atas kebijakan yang dipilih oleh Presiden *National Board*; dan
- b. Meminta laporan dari semua kegiatan dan keputusan-keputusan yang dilaksanakan oleh *National Board*.

BAB IX

LOCAL CHAPTER

Bagian Pertama

Hak

Pasal 24

Local Chapter berhak:

- a. Menetapkan kebijakan dalam rangka mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh *Local Chapter* yang bersangkutan selama tidak bertentangan dengan *Constitution of ALSA* serta AD dan ART ALSA Indonesia;
- b. Menetapkan ketentuan-ketentuan otonom bagi *Local Chapter* masing-masing selama

- tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi; dan
- c. Menjalankan otonomi pengaturan *Local Chapter* masing-masing.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 25

Local Chapter berkewajiban:

- a. Membantu pendanaan ALSA Indonesia dengan memberikan iuran wajib sebagaimana yang diatur dalam ART ALSA Indonesia;
- b. Mengirimkan delegasi pada Acara Nasional ALSA Indonesia;
- c. Menaati hasil keputusan alat kelengkapan;
- d. Membuat rencana kerja secara tertulis dan mengkoordinasikannya dengan *National Board* selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kepengurusan terbentuk;
- e. Memberikan laporan tertulis secara berkala kepada *National Board* dari kegiatan yang telah dilaksanakan;
- f. Menjalankan dan bertanggung jawab atas kebijakan yang telah ditetapkan; dan

Bagian Ketiga

Pencabutan Status

Pasal 26

Pencabutan status *Local Chapter* dilakukan jika *Local Chapter* yang bersangkutan melanggar kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam ART dan atas pelanggaran tersebut telah diberikan sanksi oleh Presiden *National Board*.

Bagian Keempat

Kewajiban Tenderisasi Acara Nasional dan/atau Internasional

Pasal 27

- (1) *Local Chapter* memiliki kewajiban untuk melakukan pengambilan kegiatan nasional dan/atau internasional pada jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah menyelenggarakan kegiatan nasional dan/atau internasional terakhir dengan mengutamakan kegiatan nasional.

- (2) Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), *Local Chapter* diwajibkan untuk mengutamakan pengambilan kegiatan nasional, kecuali ALSA Indonesia telah diwajibkan untuk mengambil kegiatan internasional sebagaimana yang telah diatur di *Constitution of ALSA*.

BAB X

PRE-OBSERVER DAN OBSERVER

Bagian Pertama

Ketentuan Umum

Pasal 28

- (1) *Pre-Observer* merupakan universitas di wilayah Indonesia yang memiliki minat untuk bergabung sebagai *Local Chapter* ALSA Indonesia.
- (2) *Observer* merupakan *Pre-Observer* yang telah memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam *Membership Establishment Guidelines* dan akan diasistensi lebih lanjut oleh *National Board* untuk menjadi *Local Chapter*.
- (3) Apabila *Observer* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tertera pada *Membership Establishment Guidelines*, maka pada Musyawarah Nasional kedua yang dihadiri oleh *Observer* tersebut dapat disahkan menjadi *Local Chapter*.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban *Observer*

Pasal 29

Observer berhak:

- a. Mendapatkan asistensi dari *National Board* guna mempersiapkan diri menjadi *Local Chapter*; dan
- b. Berpartisipasi pada kegiatan yang diadakan oleh ALSA Indonesia.

Pasal 30

Observer berkewajiban:

- a. Menaati hasil keputusan Alat Kelengkapan;
- b. Melaksanakan Strategi Pelaksanaan Pengembangan *Observer* sebagaimana yang

termuat dalam *Membership Establishment Guidelines*;

- c. Menghadiri Alat Kelengkapan sebagai Peninjau; dan
- d. Membuat dan mengumpulkan laporan tertulis secara berkala kepada *National Board*.

BAB XI

ALUMNI DAN DEMISIONER

Bagian Pertama

Alumni

Pasal 31

Alumni *National Chapter* adalah anggota *Local Chapter* yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus melalui proses yudisium di Fakultas Hukum tempat *Local Chapter*-nya berasal sehingga sudah tidak menyanggah status sebagai anggota.

Bagian Kedua

Demisioner

Pasal 32

- (1) Demisioner *National Board* merupakan Pengurus ALSA Indonesia yang telah menyelesaikan tugasnya dalam 1 (satu) periode kepengurusan yang masih menyanggah status sebagai mahasiswa ataupun telah menjadi Alumni.
- (2) Demisioner *National Board* berhak hadir sebagai Peninjau pada Alat Kelengkapan.

BAB XII

ALAT KELENGKAPAN

Bagian Pertama

Musyawah Nasional

Pasal 33

- (1) Musyawarah Nasional mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan Agenda Musyawarah Nasional;
 - b. Menetapkan Tata Tertib Musyawarah Nasional;
 - c. Meminta Pertanggungjawaban *National Board*;

- d. Menetapkan AD, ART, dan Rencana Strategis ALSA Indonesia;
 - e. Memilih dan mengangkat Presiden *National Board*; dan
 - f. Menetapkan status Moratorium yang merupakan penangguhan atau penundaan terhadap hal-hal tertentu berdasarkan pertimbangan dan keputusan seluruh pihak.
- (2) Musyawarah Nasional mempunyai wewenang:
- a. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban dari *National Board*;
 - b. Mengubah AD, ART, dan Rencana Strategis ALSA Indonesia;
 - c. Mengesahkan dan mencabut status anggota kehormatan ALSA Indonesia;
 - d. Menerima, mengesahkan, dan/atau mencabut status *Local Chapter*;
 - e. Mencabut Peraturan Pelaksana yang disahkan oleh *National Board*; dan
 - f. Menentukan tuan rumah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Acara Nasional.
- (3) Musyawarah Nasional dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode di akhir kepengurusan *National Board*.
- (4) Musyawarah Nasional dihadiri oleh delegasi dari tiap-tiap *Local Chapter* dan Peninjau.

Bagian Kedua

Musyawarah Nasional Istimewa

Pasal 34

- (1) Dalam keadaan memaksa, dapat diadakan Musyawarah Nasional Istimewa yang disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ *Local Chapter* yang ada.
- (2) Yang berwenang untuk mengusulkan Musyawarah Nasional Istimewa adalah:
- a. *Local Chapter*; dan/atau
 - b. *National Board*.
- (3) Yang dimaksud keadaan memaksa adalah:
- a. Presiden *National Board* meninggal dunia;
 - b. Presiden *National Board* menderita sakit yang tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan tugas;
 - c. Presiden *National Board* tidak lagi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum pada Perguruan Tinggi, di mana ia terdaftar pada saat diangkat;
 - d. Presiden *National Board* melakukan perbuatan menyimpang terhadap ketentuan

dasar ART pada Pasal (Pasal Sanksi) ditambah peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Presiden *National Board* karena suatu hal tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. Presiden *National Board* diangkat menjadi *International Board* ALSA;
 - g. Hal-hal yang mendesak berdasarkan pertimbangan Presiden *National Board* dan/atau $\frac{1}{2} + 1$ *Local Chapter* yang ada; dan/atau
 - h. Pembubaran organisasi.
- (4) Musyawarah Nasional Istimewa mempunyai wewenang melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan memaksa seperti yang tercantum dalam ayat (3) di atas.

Bagian Ketiga

Pelaksana Musyawarah Nasional Istimewa

Pasal 35

- (1) Musyawarah Nasional Istimewa diselenggarakan oleh *National Board* yang menjabat di periode tersebut.
- (2) Musyawarah Nasional Istimewa diselenggarakan di tempat yang disepakati oleh $\frac{1}{2} + 1$ *Local Chapter*.

Bagian Keempat

Pra-Musyawah Nasional

Pasal 36

- (1) Pra-Musyawah Nasional mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan rancangan agenda Musyawarah Nasional;
 - b. Membahas kinerja dan program kerja *National Board*; dan
 - c. Membahas dan menetapkan batas maksimal biaya kontribusi peserta Acara Nasional.
- (2) Pra-Musyawah Nasional mempunyai wewenang:
 - a. Membahas hal-hal lain yang berkaitan dengan Musyawarah Nasional;
 - b. Membuat keputusan yang berhubungan dengan kinerja dan program kerja *National Board*; dan
 - c. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.

- (3) Pra-Musyawarah Nasional diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan *National Board*.
- (4) Pra-Musyawarah Nasional dihadiri oleh delegasi dari masing-masing *Local Chapter* dan Peninjau.

Bagian Kelima
Rapat Pimpinan Nasional
Pasal 37

- (1) Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh *Local Chapter* asal Presiden terpilih atau di tempat lain yang telah disepakati oleh $\frac{1}{2} + 1$ *Local Chapter*.
- (2) Rapat Pimpinan Nasional memiliki tugas:
 - a. Menetapkan Agenda Rapat Pimpinan Nasional;
 - b. Menetapkan Tata Tertib Rapat Pimpinan Nasional;
 - c. Membahas dan menetapkan program kerja *National Board*;
 - d. Membahas dan menetapkan *timeline* kerja *National Board*; dan
 - e. Membahas dan menetapkan iuran wajib masing-masing *Local Chapter*.
- (3) Rapat Pimpinan Nasional memiliki wewenang:
 - a. Mengesahkan *National Board* terpilih;
 - b. Memberi rekomendasi terhadap hal-hal yang akan dibawa ke *Governing Council*;
 - c. Melaksanakan uji kelayakan terhadap bakal calon *International Board*;
 - d. Menetapkan hal-hal yang telah dibahas kepada Rapat Pimpinan Nasional;
 - e. Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu oleh *National Board*.
- (4) Rapat Pimpinan Nasional dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode di awal kepengurusan *National Board*.
- (5) Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh delegasi dari tiap-tiap *Local Chapter* dan dengan atau tanpa Peninjau.

BAB XIII

HUBUNGAN KERJA SAMA

Pasal 38

- (1) Hubungan kerja sama antara ALSA Indonesia dengan pihak ketiga dilakukan atas dasar pendidikan, ilmu hukum, ilmu pengetahuan, sosial, dan isu kemanusiaan serta dianggap memiliki tujuan yang sama dengan ALSA Indonesia.
- (2) Hubungan kerja sama antara ALSA Indonesia dengan pihak ketiga wajib dinyatakan secara resmi dalam bentuk dokumen tertulis, yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada Perjanjian Kerja Sama, *Letter of Agreement*, *Memorandum of Understanding*, dan dokumen terkait lainnya sebagai bukti resmi dari adanya hubungan kerja sama tersebut.
- (3) Dokumen bukti kerja sama wajib disepakati oleh ALSA Indonesia dan pihak ketiga serta wajib ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (4) Tanda tangan bukti kerja sama dapat ditandatangani oleh perwakilan ALSA Indonesia yang diwakilkan oleh Presiden dan perwakilan pihak ketiga.
- (5) Apabila terjadi hal dimana Presiden tidak dapat melakukan tanda tangan secara langsung maka dapat diwakilkan oleh *National Board*.
- (6) Tanda tangan bukti kerja sama dapat berupa tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik.

BAB XIV

AMANDEMEN

Bagian Pertama

Prosedur Amandemen AD dan ART

Pasal 39

- (1) Amandemen terhadap AD dan ART ALSA Indonesia hanya dapat dilakukan melalui forum alat kelengkapan yaitu Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Istimewa yang dihadiri oleh minimal $\frac{1}{2} + 1$ (setengah *plus* satu) dari jumlah *Local Chapter* yang hadir.

- (2) Usulan amandemen dapat diajukan oleh pengurus *National Board* dan sekurang-kurangnya disetujui oleh minimal $\frac{1}{2} + 1$ (setengah *plus* satu) dari jumlah *Local Chapter* yang berhak hadir;
- (3) Usulan amandemen harus disampaikan secara tertulis kepada seluruh *Local Chapter* paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan.
- (4) Amandemen yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu *Constitution of ALSA*.

Bagian Kedua

Pengesahan Amandemen

Pasal 40

- (1) Setiap amandemen terhadap AD dan ART ALSA Indonesia hanya dapat disahkan pada forum alat kelengkapan yaitu Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Istimewa apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari suara *Local Chapter* yang hadir.
- (2) Jika rapat pertama tidak mencapai kuorum yang ditentukan, rapat kedua dapat dilaksanakan dengan kuorum yang lebih rendah, yaitu minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota yang hadir dengan ketentuan bahwa keputusan yang diambil tetap memerlukan persetujuan dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) suara yang hadir.

Bagian Ketiga

Batasan Amandemen

Pasal 41

- (1) Amandemen terhadap AD dan ART ALSA Indonesia tidak boleh mengubah atau bertentangan dengan tujuan dan prinsip dasar organisasi yang telah disepakati dalam AD dan ART ALSA Indonesia.
- (2) Setiap amandemen yang diusulkan harus mencakup alasan yang jelas dan mendalam, serta dampak yang akan ditimbulkan bagi organisasi dan anggotanya.

**Bagian Keempat
Pemberitahuan Amandemen**

Pasal 42

- (1) Apabila amandemen disetujui, perubahan AD dan ART ALSA Indonesia akan disahkan dalam forum alat kelengkapan yaitu Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Istimewa dan dituangkan dalam berita acara rapat.
- (2) Setelah disahkan, pengurus organisasi wajib memberitahukan amandemen kepada seluruh anggota dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, baik secara tertulis maupun melalui media yang tersedia (misalnya *email*, situs *web*, atau media sosial resmi organisasi).

**Bagian Kelima
Pemberlakuan Amandemen**

Pasal 43

Amandemen terhadap AD dan ART ALSA Indonesia berlaku efektif setelah diumumkan kepada seluruh anggota dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, jika diperlukan.

BAB XV

SANKSI

Pasal 44

- (1) Sanksi kepada Presiden *National Board*:
 - a. Sanksi diberikan kepada Presiden *National Board* yang melakukan penyimpangan terhadap *Constitution of ALSA*, AD dan ART ALSA Indonesia.
 - b. Pemberian sanksi dilakukan pada Musyawarah Nasional Istimewa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ *Local Chapter*
 - c. Sanksi yang diberikan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ *Local Chapter*
- (2) Sanksi kepada *Local Chapter*:
 - a. Sanksi diberikan kepada *Local Chapter* yang melanggar kewajiban yang ditentukan dalam ART ALSA Indonesia;
 - b. Pemberian sanksi kepada *Local Chapter* dilakukan oleh Presiden *National Board*;

dan

- c. Sanksi kepada *Local Chapter* dilakukan melalui tahap-tahap:
1. Teguran lisan;
 2. Peringatan tertulis;
 3. Pencabutan sebagian atau seluruh hak untuk sementara dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 +1 dari jumlah *Local Chapter* yang ada dalam bentuk tertulis;
 4. Pencabutan sebagian atau seluruh hak secara permanen dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 +1 dari jumlah *Local Chapter* yang ada dalam bentuk tertulis;
 5. Jika pelanggaran yang dilakukan dikategorikan berat sebagaimana telah disepakati oleh sekurang - kurangnya 1/2 +1 dari jumlah *Local Chapter* yang ada, maka tidak menutup kemungkinan untuk dijatuhkan sanksi tanpa melalui tahapan yang telah diatur.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 45

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak disahkan dalam Musyawarah Nasional Istimewa 2024 ALSA Indonesia.

Ditetapkan di:

Kota : DKI Jakarta

Hari, Tanggal : Selasa, 19 November 2024

Waktu : 00.23 WIB



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2025-2026